



**BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

RESUME

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

30 OKTOBER 2018

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, pukul 11.54 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2001) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR-RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU No.16 Tahun 2001 dan UU No.28 Tahun 2004 dalam Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Dr. H. La Ode Saafi, DAP & E.M, Sc.h.Ec selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari (selanjutnya disebut Pemohon).

C. PASAL / AYAT UU NO.16 TAHUN 2001 DAN UU NO. 28 TAHUN 2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001

“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.”

Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”

D. BATU UJI

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan yang menjadi objek permohonan *a quo*, oleh karena substansinya sama dengan permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan antara lain:

[3.11.1] Bahwa ditinjau secara filosofis yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kegiatan sosial tersebut muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dipilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha. Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemanusiaan, kepedulian

lingkungan, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya;

[3.11.2] Bahwa yayasan memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pribadinya. Dengan demikian, konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut. Modal usaha yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lainnya. Oleh karena itu, yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut;

[3.11.3] Bahwa banyak pula yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian yayasan seperti tersebut di atas, antara lain, karena banyaknya orang sulit mendefinisikan arti kegiatan sosial, yang pada akhirnya sering hal tersebut dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering banyak orang yang mengeluhkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik yang berada di bawah naungan sebuah yayasan, seseorang harus membayarnya dengan mahal. Oleh karena itu meskipun tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan adalah *social oriented* bukan *profit oriented*;

[3.11.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan yang menentukan:

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

adalah sudah tepat karena ketentuan *a quo* bermaksud untuk

memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya, karena pendiri yayasan merupakan donatur sekaligus pengurus. Dengan pemisahan tersebut, pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan untuk bertujuan komersil, sehingga orang yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya dan tidak lagi mempunyai hubungan secara langsung dengan harta kekayaan yang dilepaskannya. Untuk mencapai tujuan yayasan serta menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Dengan demikian, yayasan ditujukan bukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Bahwa terhadap ketentuan yang mengecualikan pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, serta melaksanakan kepengurusan yayasan, hal tersebut harus dikembalikan lagi kepada tujuan yayasan yaitu tujuan sosial, dan organ yayasan yang bekerja pada yayasan adalah untuk beramal atau sukarelawan yang mempunyai pekerjaan lainnya. Di samping itu, dalam mengelola sebuah yayasan diperlukan profesionalisme untuk menghadapi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang profesional. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, UU Yayasan telah memberikan jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan. Sehingga organ yayasan yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan yayasan mempunyai kewajiban kepada organ yayasan untuk membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU Yayasan;

[3.11.5] Bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, menurut Mahkamah, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana kepada organ

yayasan yang melanggar norma yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* dan juga upaya dalam menegakkan hukum dan memberikan ketertiban serta kepastian hukum bagi yayasan dalam mencapai tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan dalam pengelolaan kekayaan yayasan tersebut, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, angka 112, bahwa ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, oleh karena isu konstiusionalitas terhadap Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon beserta argumentasi atau dalil-dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

[3.10.2] Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon namun tidak dilakukan pengujian dalam permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah, Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang menyatakan, “*Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas*”, substansinya sama dengan Pasal 5 UU Yayasan yaitu ketentuan yang mengatur tidak bolehnya Yayasan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas yayasan. Oleh karena itu, bila ditarik dalam satu tarikan nafas, pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 adalah tidak berbeda dengan semangat yang dipesankan dan menjadi hakikat dalam norma Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yaitu berkenaan dengan dilarangnya membagikan hasil kegiatan usaha yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Sehingga dengan demikian semangat dan hakikat yang ada dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka terhadap perkara *a quo* seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku.

F. AMAR PUTUSAN

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 3 ayat (2) UU 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) UU 28 Tahun 2004 mengandung arti bahwa pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018**

